

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan terhadap narkoba di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional.¹ Hingga Desember 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa hasil survei prevalensi penyalahguna narkoba pada periode 2023-2025 tercatat mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.73 persen penyalahguna dan sekarang menjadi 2.11 persen atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak lagi sekedar masalah kriminalitas murni melainkan telah bergeser menjadi masalah kesehatan publik yang kompleks.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah berupaya menyeimbangkan antara tindakan represif terhadap pengedar dan tindakan rehabilitatif bagi penyalahguna.² Namun dalam tataran implementasinya, terdapat problematika yuridis yang kerap muncul dalam proses penegakan hukum di persidangan.³ Salah satu persoalan krusial adalah adanya ketidakjelasan dalam membedakan antara tindakan “memiliki atau menguasai”

¹ Merdeka.Com. 2025. “Fakta Unik: 3,3 Juta Jiwa Terlibat Narkoba, Prabowo Dorong Regulasi Pemberantasan Narkoba Lebih Kuat.” Merdeka.Com, 30 Oktober 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-unik-33-juta-jiwa-terlibat-narkoba-prabowo-dorong-regulasi-pemberantasan-narkoba-lebih-kuat-488188-mvk.html>

² Aryanti, M., Habiburrahman, H., & Albuhari, A. (2025). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

³ Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46-58.

narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112, dengan tindakan “penyalahgunaan untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Ketidakjelasan batasan ini sering kali menyebabkan penyalahguna murni yang seharusnya dipandang sebagai korban atau orang sakit, justru dijerat dengan pasal-pasal kepemilikan yang mengandung sanksi pidana penjara minimum khusus yang sangat berat.⁵ Kondisi ini tidak hanya mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memperburuk fenomena *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Data menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penghuni Lapas didominasi oleh kasus narkotika, dimana sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan, bukan isolasi dibalik jeruji besi.⁷

Guna mengatasi tumpang-tindih tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. SEMA ini memberikan kewenangan progresif kepada hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus apabila fakta di persidangan membuktikan bahwa terdakwa hanyalah seorang penyalahguna murni atau pecandu.⁸ Melalui instrumen ini, hakim didorong untuk lebih mengedepankan

⁴ Badoyo, S. Rekonstruksi Hukum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Universitas Jambi*.

⁵ Astry, N. L. (2023). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/Pid. Sus/2022/Pn Kot)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

⁶ Anwar, R. (2025). *Efektifitas Restorative Justice Dalam Penanggulangan Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁷ Juliansyah, E. R. (2022). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Langkat)* (Doctoral Dissertation, Pascasarjana).

⁸ Abidin, M. N. (2025). *Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).

pendekatan rehabilitatif daripada punitif.⁹ Hal ini selaras dengan prinsip hukum yang mengutamakan pemulihan bagi penyalahguna untuk memutus rantai ketergantungan zat adiktif.

Memasuki lingkup lokal, dinamika penerapan kebijakan rehabilitasi ini tercermin secara nyata di wilayah hukum Sulawesi Selatan.¹⁰ Pengadilan Negeri Maros, sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakan hukum, dihadapkan pada tantangan besar untuk menginterpretasikan fakta-fakta hukum di ruang sidang. Salah satu perkara yang memberikan gambaran konkret adalah Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs. Keunikan perkara ini terletak pada adanya ketegangan antara konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang mendasarkan pada pasal kepemilikan narkoba dengan fakta-fakta persidangan yang berpotensi mengarah pada kualifikasi terdakwa sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan hasil asesmen dan kondisi subjektif terdakwa dalam menentukan apakah pendekatan yang digunakan bersifat represif melalui pidana penjara atau rehabilitatif sebagaimana diarahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena memunculkan dua persoalan mendasar, yaitu mengenai ketepatan kualifikasi perbuatan dalam surat

⁹ YUNITA, D. (2025). *PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

¹⁰ Desy Vijayanti, D. V. (2025). *Kolaborasi Pentahelix Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Di Upt. Pprs Inang Matutu Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral Dissertation, Politeknik Stia Lan Makassar).

dakwaan serta konsistensi penerapan kebijakan rehabilitasi dalam putusan hakim. Kedua aspek inilah yang kemudian menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Analisis terhadap konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim menilai dan menimbang keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Pertimbangan Hakim dengan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs, Majelis Hakim pada dasarnya mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum.¹¹

Terpenuhinya unsur kepemilikan atau penguasaan narkotika, hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal atau pembuktian unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dalam perspektif hukum pidana, pendekatan demikian dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif, yaitu hakim berfokus pada kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Selama unsur-unsur delik terbukti secara sah dan

¹¹ Dahlan, M. G., Puluhalawa, F. U., & Puluhalawa, I. (2026). KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NARKOTIKA PADA PUTUSAN PENGADILAN. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 7(1), 145-164.

meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka hakim memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Terdapat sejumlah fakta yang dapat mengindikasikan bahwa terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Pertama, jumlah barang bukti yang ditemukan sangat kecil, yaitu hanya 0,0884 gram sabu. Jumlah tersebut jauh di bawah batas yang lazim ditemukan dalam perkara peredaran narkotika. Dalam praktik peradilan, jumlah narkotika yang relatif kecil sering kali dijadikan salah satu indikator bahwa narkotika tersebut diperuntukkan bagi konsumsi pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kepada orang lain. ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal telah mengakui adanya kebutuhan untuk memulihkan penyalahguna narkotika melalui mekanisme rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 103 UU Narkotika juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika baik pada tahap pemeriksaan maupun setelah adanya putusan pengadilan.¹² Secara normatif hakim memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mempertimbangkan rehabilitasi apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika.

¹² Miradian, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pertimbangan hakim idealnya juga memperhatikan tujuan pemidanaan modern. Pasal 51 KUHP Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan (retributive justice), tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹³

Putusan tersebut menjadi representasi dari bagaimana aparat penegak hukum mempertimbangkan bukti-bukti medis dan psikis, serta peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan apakah seorang terdakwa layak mendapatkan kesempatan rehabilitasi sesuai mandat SEMA No. 3 Tahun 2015. apabila hakim gagal dalam melakukan identifikasi yang tepat, maka tujuan dari undang-undang untuk menyembuhkan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba tidak akan tercapai, dan negara akan terus terjebak dalam siklus penahanan yang tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis mendalam terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 melalui studi kasus pada putusan di Pengadilan Negeri Maros tersebut. Hal ini penting untuk

¹³ Robensyah, A., Aripin, R., Putri, R. T., Susmita, S., & Wardani, K. K. (2026). Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(2), 169-185.

mengevaluasi sejauh mana asas keadilan substantif telah ditegakkan bagi penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul: **“PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs telah tepat ditinjau dari kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika?
2. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs telah mencerminkan kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember maka penulis diharuskan memenuhi syarat untuk membuat suatu penelitian pada tugas akhir. Penelitian ini juga digunakan sebagai pelengkap, penyempurna dan pengembangan ilmu hukum yang didapatkan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jember, sehingga ilmu dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi teman-teman fakultas hukum dan juga masyarakat.



1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas isu hukum yang memiliki hubungan dengan tindak pidana Narkotika khususnya mengenai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, serta penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2025/ PN Mrs jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak terlepas dengan manfaat yang ingin diberikan penulis, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat di bidang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut manfaat penelitian penelitian:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari dilakukannya penelitian ini dapat berguna di dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, dari dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara surat dakwaan dan pasal yang akan didakwakan dengan uraian kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan pemahaman tentang hubungan antara surat dakwaan dan pasal yang akan didakwakan dengan uraian kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan tujuan Undang-

Undang Narkotika. Menganalisis secara langsung dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan ketepatan penjatuhan pidana oleh hakim. Penelitian ini bermanfaat sebagai landasan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan penerapan ilmu hukum pidana lebih lanjut. Selain itu menjadikan sebuah nilai tambah untuk pengetahuan dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁴ Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku antara lain KUHP dan UU Narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan berdasarkan pandangan dan doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum.¹⁵ Pandangan dan doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum ini dijadikan sebagai pondasi oleh penulis dalam pembuatan argumen untuk penyelesaian permasalahan isu hukum dalam kepenulisan penelitian ini.

Selanjutnya pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, peneliti

¹⁴ *Ibid*, 133-134

¹⁵ *Ibid* H. 135

menganalisis Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros dengan menelaah konstruksi dakwaan, pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim, serta dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dengan penerapannya dalam putusan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah kualifikasi perbuatan terdakwa dan penjatuhan pidana telah mencerminkan kebijakan rehabilitasi sebagaimana diarahkan dalam kebijakan peradilan.

1.5.2. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif.¹⁶ Dimana tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan berdasar pada kaidah dan norma hukum yang berupa perintah dan larangan yang sesuai dengan prinsip hukum.¹⁷ Kemudian dari hasil tersebut dapat dicocokkan dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam kepenulisan penelitian ini.

1.5.3. Bahan Hukum

Memecahkan suatu isu hukum maka memerlukan sumber penelitian. Bahan hukum pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenade Media, 2005), H. 55

¹⁷ *Ibid*, H. 47-54

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat memiliki otoritas yang dapat berupa undang-undang, catatan resmi, maupun risalah pembuatan undang-undang, dan putusan hakim.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama No 1 Tahun 1946 Dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terbaru No 1 Tahun 2023
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dari hasil studi literatur yang dapat berupa buku-buku maupun jurnal hukum yang mendukung bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya tulis ilmiah para ahli

¹⁸ *Ibid*, H.181

¹⁹ *Ibid*, H. 182

dan sarjana hukum yang dapat berupa doktrin, majalah, jurnal sehingga mendukung dalam membahas masalah di dalam skripsi ini.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan hukum yang memiliki sifat penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperkuat argumentasi terkait isu hukum yang akan dikaji.²⁰ Bahan hukum pada penulisan ini akan bersumber dari internet dan jurnal non hukum.

1.5.4. Analisis bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa dalam melakukan penelitian harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan kemudian menetapkan isu hukum;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi;
- 3) Melakukan analisa terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah di atas dalam melakukan penelitian ini terdapat 5 langkah yang harus dilakukan oleh penulis yaitu Pertama,

²⁰ *Ibid*, H. 164

²¹ *Ibid*, H.213

penulis menentukan isu hukum mengenai Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2025 PN Mrs yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah. Kedua, Penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Ketiga penulis melakukan telaah terhadap isu hukum sesuai dengan bahan hukum dengan metode deduktif yaitu bertitik pada prinsip umum menuju prinsip khusus. Keempat, penulis menarik kesimpulan dari telaah isu hukum dan bahan hukum yang didapatkan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Kelima, penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam suatu kesimpulan.

